

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. KAJIAN RELEVAN

Penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu sebagai kajian pustaka agar terlihat adanya perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai kajian pustaka, yang diantaranya sebagai berikut :

1. Penelitian yang telah membahas masalah Simpan Pinjam adalah Mohamad Raid Qais Muntashir, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.¹ Mohamad Raid Qais Muntashir membahas tentang sistem pinjaman dalam koperasi dan penelitiannya difokuskan pada bentuk pinjamannya, bukan pada simpanannya yang terdapat pada koperasi. Skripsinya yaitu Sistem pinjaman di KPRI Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tidak boleh atau dilarang karena masih ada penerapan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Pengembalian infaq 1% dari prosentase besarnya peminjaman saat pengembalian uang pinjaman termasuk bentuk riba karena mensyaratkan kepada peminjam untuk mengembalikan utangnya dengan adanya tambahan atau manfaat.

¹ Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah Tahun 2008.

2. Penelitian yang dilakukan oleh M. Arizan, dengan judul Praktek Simpan Pinjam Baitul Maal Wattamwil (BMT) Cita Sejahtera Menurut Ekonomi Syariah.² Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat praktek simpan pinjam, aplikasinya sejalan sesuai konsep ekonomi Islam atau tidak sesuai dengan ekonomi Islam. Skripsinya yaitu praktek simpan pinjam yang dijalankan oleh BMT Cita Sejahtera sesuai dengan ekonomi Syariah. Dimana pelaksanaan simpan pinjam yang dipraktekkan oleh BMT Cita Sejahtera tidak memberatkan anggotanya dan prinsip BMT itu sendiri mencerminkan prinsip ekonomi syariah.

Salah satunya seperti pinjaman wadi'ah yang dipraktekkan oleh BMT dimana dibuktikan dengan adanya jaminan bahwa dana tabungan wadi'ah tersebut dapat ditarik setiap saat oleh pemilik rekening tabungan wadi'ah. Ini semua dimaksudkan agar salah satu pihak baik nasabah maupun penyimpan (BMT) tidak ada yang merasa dirugikan dan manfaat dari produk ini dapat dirasakan oleh semua pihak.

Dari kedua penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis di atas maka dapat diketahui penulis memiliki penelitian yang berbeda dari beberapa penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya. penelitian penulis berfokus pada simpanan dan pinjamannya, sedangkan penelitian yang pertama diatas hanya meneliti tentang pinjamannya saja, kemudian yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian yang kedua yaitu terletak pada lembaganya, kalau penulis mengarah ke lembaga yang konvensional sedangkan peneliti yang kedua diatas

² Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalah 2008.

mengarah ke lembaga yang Syariah. Jadi kesamaan dari kedua peneliti diatas yaitu sama-sama meneliti tentang simpan pinjam.

B. KAJIAN TEORITIS

1. Lembaga Keuangan

a. Pengertian Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan (financial institution) dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang aset utamanya berbentuk aset keuangan (financial assets) maupun tagihantagihan (claims) yang dapat berupa saham (stocks), obligasi (bonds) dan pinjaman (loans), daripada berupa aktiva riil misalnya bangunan, perlengkapan (equipment) dan bahan baku (Rose & Frasser, 1988 : 4).³

Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, yang dimaksud lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan menarik uang dan masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat. Lembaga keuangan menyalurkan kredit kepada nasabah atau menginvestasikan dananya dalam surat berharga di pasar keuangan (financial market). lembaga keuangan juga menawarkan bermacam-macam jasa keuangan mulai dan perlindungan asuransi, menjual program pensiun sampai dengan penyimpanan barang-barang berharga dan penyediaan suatu mekanisme untuk pemhayaran dana dan transfer dana. Proses transfer dana yang terjadi antara pihak yang kelebihan

³Pengertian Lembaga Keuangan (<http://ondyx.blogspot.co.id/2014/01/pengertian-lembaga-keuangan.html>)

dana (surplus unit) kepada pihak yang membutuhkan dana (deficit unit) pada umumnya sangat memerlukan perantara atau mediator lembaga keuangan.

Proses intermediasi tersebut memberikan dua manfaat utama:

- 1) Pertama, memberikan kesenipatan kepada pihak surplus unit untuk menanamkan dananya dan memperoleh keuntungan, sehingga membantu memobilisasi dana supaya tidak menganggur.
- 2) Kedua, proses tersebut akan memindahkan risiko dan pnahung yailii dan surplus unit kepada lciihaga keuangan alan kepada pemakai dana (deficit urii). Keberadaan lembaga keuangan tersebut dirnaksudkan agar proses alokasi atan transfer dana dan pihak surplus unit kepada piliak deficit unit bisa berjalan lebih efisien.

Lembaga keuangan dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, dimana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Bentuk umum dari lembaga keuangan ini adalah termasuk perbankan, building society (sejenis koperasi di Inggris) , Credit union, pialang saham, aset manajemen, modal ventura, koperasi, asuransi, dana pensiun, pegadaian dan bisnis serupa. Di Indonesia lembaga keuangan ini dibagi kedalam 2 kelompok yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank (koperasi, asuransi, pegadaian, perusahaan sekuritas, lembaga pembiayaan, dll).

Menurut SK Menkeu RI No.792 Tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan perhimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi

perusahaan. Meski dalam peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan namun tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan. Dalam kenyataannya, kegiatan usaha lembaga keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa.

Menurut Dahlan Siamat, lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan dibandingkan dengan aset nonfinansial atau aset riil. Lembaga keuangan memberikan pembiayaan/kredit kepada nasabah dan menanamkan dananya dalam surat-surat berharga. Di samping itu, lembaga keuangan juga menawarkan berbagai jasa keuangan antara lain menawarkan berbagai jenis tabungan, proteksi, asuransi, program pensiun, penyediaan sistem pembayaran dan mekanisme transfer dana.

Kasmir mendefinisikan lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya, artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah kegiatannya hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau bahkan kedua-duanya yakni menghimpun dan menyalurkan dana.⁴

Dari berbagai pendapat di atas dapat dipahami bahwa lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha lembaga keuangan dapat berupa

⁴(<http://adjeamry.blogspot.co.id/2012/09/lembaga-keuangan-pengertian-bentuk-dan.html>)

menghimpun dana dengan berbagai skema atau melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana sekaligus, dimana kegiatan usaha lembaga keuangan diperuntukkan investasi perusahaan, kegiatan konsumsi dan kegiatan distribusi barang dan jasa. Sesuai dengan sistem keuangan yang ada maka dalam operasionalnya lembaga keuangan dapat berbentuk lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah.

b. Bentuk-Bentuk Lembaga Keuangan

1) Lembaga Keuangan Bank

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya, dan juga sebagai tempat tukar menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya.⁵

Menurut Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan BANK adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁶


Dari pengertian diatas dapat kita jelaskan lagi secara lebih luas bahwa bank adalah perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, artinya aktivitas

⁵ Sihombing, D. *Modul Kuliah : Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. Medan. 2012.

⁶ *Ibid.*

perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan, sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.

Disamping itu perbankan juga melakukan kegiatan jasa-jasa pendukung lainnya. Jasa-jasa ini diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan penghimpunan dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan kreditmaupun tidak langsung. Jasa perbankan lainnya antara lain meliputi:

- 
- a) Jasa pemindahan uang (Transfer)
 - b) Jasa penagihan (inkaso)
 - c) Jasa kliring (Clearing)
 - d) Jasa penjualan mata uang asing (Valas)
 - e) Jasa safe Deposit Box
 - f) Travellers Cheque
 - g) Bank Card
 - h) Bank draft
 - i) Letter of Credit (L/C)
 - j) Bank Garansi dan Refrensi Bank
 - k) Serta jasa bank lainnya.⁷

2) Lembaga Keuangan Bukan Bank

- a) Koperasi

(1) Pengertian Koperasi

⁷ *Ibid.*

Koperasi berasal dari kata *Cooperation* (bahasa Inggris), yang berarti kerja sama. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama.

Koperasi yang ada di Mesir berbeda dengan koperasi di Indonesia sebab di Indonesia pengurus yang mengelola koperasi dipilih dari dan oleh anggota berdasarkan hasil rapat anggota.

(2) Syarat-syarat Pendirian Koperasi

Koperasi dibentuk untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Maka koperasi merupakan bentuk kerja sama dalam usaha dapat didirikan dengan syarat sebagai berikut :

- (a) Dilakukan dengan akta Notaris
- (b) Disahkan oleh pemerintah
- (c) Didaftarkan dipengadilan Negeri
- (d) Diumumkan dalam berita Negara.⁸

(3) Macam-macam Koperasi

Macam-macam koperasi dapat dilihat dari dua segi, pertama segi bidang usahanya dan yang kedua dari segi tujuannya.

Dari segi usahanya, koperasi dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 289-290.

(a) Koperasi yang berusaha tunggal yaitu koperasi yang hanya menjalankan suatu bidang usaha, seperti koperasi yang hanya berusaha dalam bidang konsumsi, bidang kredit, atau bidang produksi.

(b) Koperasi serba usaha yaitu koperasi yang berusaha dalam berbagai bidang, seperti koperasi yang melakukan pembelian dan penjualan.⁹

Dari segi tujuannya koperasi dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

- Koperasi produksi, yaitu koperasi yang mengurus pembuatan barang-barang dan bahan-bahannya dihasilkan oleh anggota koperasi.
- Koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang mengurus pembelian barang-barang guna memenuhi kebutuhan anggotanya.
- Koperasi kredit, yaitu koperasi yang memberikan pertolongan kepada anggota-anggotanya yang membutuhkan modal.¹⁰

b) Perusahaan Asuransi

(1) Pengertian Asuransi

Menurut Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) Republik Indonesia, asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan pernggantian kepadanya

⁹ *Ibid.*, h. 291

¹⁰ *Ibid.*

karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tidak tentu. Premi-premi asuransi akan memberi penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan kepada pihak ketiga yang mungkin akan akan dierita tertanggung atau untuk memberi pembayaran atas meninggal dan hidupnya seseorang yang dipertanggung jawabkan.¹¹

Berdasarkan definisi tersebut asuransi mengandung empat unsur yaitu :

- (a) *Insured*, yaitu pihak yang tertanggung yang berjanji untuk membayar sejumlah uang premi kepada pihak penanggung seara sekaligus atau berangsur-angsur.
- (b) *Insure*, yaitu pihak penaggung yang berjanji akan membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung seara sekaligus atau berangsur-angsur
- (c) *Acciden*, yaitu peristiwa yang tidak tentu dan tidak diketahui sebelumnya
- (d) *Interest*, yaitu kepentingan yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tidak tentu.¹²

¹¹ Nisrina Muthohari, *Panduan Praktis Membeli & Menjual ASURANSI* (Yogyakarta: Buku Pintar, 2012). h. 8.

¹² *Ibid.*, h. 9

(2) Prinsip Pokok Asuransi

Ada beberapa prinsip pokok asuransi sebagai berikut :

- (a) *Utmost good faith* atau prinsip iktikad baik,
- (b) *Insurable interest* atau prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan,
- (c) *Indemnity* atau prinsip ganti rugi,
- (d) *Subrogation* atau prinsip subrogasi,
- (e) *Contribution* atau prinsip kontribusi,
- (f) *Proximate cause* atau prinsip sebab akibat.

(3) Risiko dan Jenis Risiko Asuransi

Kedadaan yang telah kita ketahui secara pasti sebelumnya bahwa sesuatu itu akan menjadi aus dan tidak bisa digunakan lagi hingga kita harus menggantinya. Adapun macam resiko dalam asuransi adalah sebagai berikut :

- (a) Risiko murni adalah sebuah konsepsi yang sangat sederhana dan diartikan sebagai ketidakpastian bahwa kerugian itu akan timbul.
- (b) Risiko spekulasi didalamnya ada dua kemungkinan yaitu kemungkinan untuk memperoleh keuntungan atau kerugian.
- (c) Risiko personal yaitu sebagai risiko yang akan mempengaruhi kemampuan seseorang dalam memberikan pendapatan.
- (d) Properti risk yaitu risiko yang ada pada seseorang apabila memiliki sesuatu, dengan adanya kemungkinan bahwa yang dimiliki akan hilang dicuri atau rusak.

- (e) Liability risk yaitu risiko yang kemungkinan akan diderita orang karena harus bertanggung jawab terhadap kerugian atau luka yang dialami oleh orang lain.
- (f) Risiko statis yaitu sebuah risiko yang tidak berubah meski zaman telah berubah.
- (g) Risiko dinamis yaitu sebuah risiko yang mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman

(4) Produk Asuransi

Produk asuransi ada dua yaitu :

(a) Asuransi kerugian

Asuransi kerugian ialah penanggung akan menerima premi dari tertanggung dan apabila terjadi kecelakaan atau musnahnya harta benda yang dipertanggung maka penggantian ganti rugi akan dibayarkan kepada tertanggung. Produk asuransi kerugian meliputi asuransi kebakaran, asuransi angkutan laut, asuransi kendaraan bermotor, asuransi kerangka kapal dan sebagainya.

(b) Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa akan menutup pertanggungan untuk membayarkan sejumlah santunan karena meninggal atau tetap hidupnya seseorang dalam jangka waktu pertanggungan. Jika tertanggung meninggal maka santunan atau uang pertanggungan akan

dibayarkan kepada ahli waris yang ditunjuk sebagai penerima santunan dalam asuransi jiwa.¹³

c) Pegadaian

(1) Pengertian Pegadaian

Menurut kitab Undang- Undang Hukum perdata pasal 1150 disebutkan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang itu setelah digadaikan, biaya- biaya mana yang harus didahulukan.¹⁴

Secara umum usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Pegadaian terdiri dari dua macam, yaitu pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Pegadaian adalah lembaga yang melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum kredit.

¹³ *Ibid.*, h. 10-11

¹⁴ http://putrinazha.blogspot.co.id/2013/05/makalah-pegadaian_1.html diakses tanggal 11/02/2016

Dengan demikian, dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa usaha gadai memiliki cirri- cirri diantaranya:

- (a) Terdapat barang- barang berharga yang digadaikan;
- (b) Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan;
- (c) Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali.¹⁵

(2) Tujuan Usaha Pegadaian

- (a) Membantu orang- orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah
- (b) Untuk masyarakat yang ingin mengetahui barang yang dimilikinya, pegadaian memberikan jasa taksiran untuk mengetahui nilai barang
- (c) Menyediakan jasa pada masyarakat yang ingin menyimpan barangnya
- (d) Memberikan kredit kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan tetap seperti karyawan
- (e) Menunjang pelaksana kebijakan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai
- (f) Mencega praktik ijon, pegadaian gelap, riba dan pinjaman tidak wajar lainnya

¹⁵ *Ibid.*

(g) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah kebawa melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai, dan jasa dibidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku

(h) Membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai kepada masyarakat

(i) penyaluran kredit, maupun usaha- usaha lainnya yang bermanfaat terutama bagi pemerintah dan masyarakat

(j) Membina pola pengkreditan supaya benar- benar terarah dan bermanfaat, terutama mengenai kredit yang bersifat produktif dan bila perlu memperluas daerah operasionalnya.¹⁶

(3) Manfaat Pegadaian

Adapun manfaat dari pegadaian yaitu :

(a) Bagi Nasabah

Manfaat utama yang diperoleh nasabah yang meminjam dari perum pegadaian adalah ketersediaan dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat terutama apabila dibandingkan dengan kredit perbankan. Disamping itu mengingat itu jasa yang ditawarkan oleh Perum Pegadaian tidak hanya jasa pegadaian, nasabah juga memperoleh manfaat sebagai berikut:

¹⁶ *Ibid.*

- Penaksiran nilai suatu barang bergerak dari dari pihak atau institusi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya.
- Penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat dipercaya Nasabah yang akan berpergian, merasa kurang aman menempatkan barang bergerakanya ditempat sendiri, atau tidak mempunyai sarana penyimpanan suatu barang bergerak dapat menitipkan suatu barang bergerak dapat menitipkn barangnya di Perum Pegadaian.

(b) Bagi Perusahaan Pegadaian

Manfaat yang diharapkan Perum Pegadaian sesuai jasa yang diberikan kepada nasabahnya adalah:

- Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana;
- Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu dari Perum Pegadaian;
- Pelaksanaan misi Perum Pegadaian sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang relatif sederhana;
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990, laba yang diperoleh oleh Perum Pegadaian.

(4) Barang Jaminan

Jenis barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan pada prinsipnya adalah barang bergerak, antara lain:

- (a) Barang dan perhiasan : yaitu semua perhiasan yang dibuat dari emas, perhiasan perak, platina, baik yang berhiaskan intan, mutiara.
- (b) Barang-barang elektronik: laptop, TV, kulkas, radio, *tape recorder*, vcd/dvd, radio kaset.
- (c) Kendaran : sepeda, sepeda motor, mobil.
- (d) Barang-barang rumah tangga
- (e) Mesin, mesin jahit, mesin motor kapal.
- (f) Tekstil
- (g) Barang-barang lain yang dianggap bernilai seperti surat-surat berharga baik dalam bentuk saham, obligasi, maupun surat-surat berharga lainnya.¹⁷

2. Lembaga Keuangan Dalam Islam

Dalam sistem ekonomi Islam, suatu identitas usaha seperti lembaga keuangan syariah merupakan instrumen yang digunakan untuk menerapkan aturan-aturan ekonomi. Sebagai bagian dari sistem ekonomi, lembaga tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial. Oleh karenanya, keberadaan masyarakat (manusia), serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang

¹⁷ http://putrinazha.blogspot.co.id/2013/05/makalah-pegadaian_1.html diakses tanggal 11/02/2016

bersangkutan. Karenanya, Islam menolak pandangan yang menyatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu yang bebas nilai (*value free*).

Aturan-aturan ekonomi Islam dalam melakukan suatu usaha tidak hanya berkaitan dengan pelarangan berbisnis atas komoditas alkohol, pornografi, perjudian dan aktivitas amoral/asosila lainnya, akan tetapi ia juga ditujukan untuk memberikan sumbangan positif terhadap pencapaian tujuan sosial ekonomi masyarakat yang lebih baik. Bisnis secara *dysrith* dijalankan untuk menciptakan iklim bisnis yang baik dan lepas dari praktik kecurangan. Aturan-aturan tersebut dibuat berdasarkan perintah Allah dalam Al-Qur'an, petunjuk Nabi Muhammad Saw. dalam hadis, dan *ijma'* serta *qiyas* para ulama.

Salah satu bentuk bisnis yang dijalankan secara syariah adalah bisnis keuangan yang dilakukan oleh berbagai lembaga keuangan baik yang berbentuk bank atau non bank. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan salah satu sektor ekonomi Islam yang berkembang pesat pada beberapa dekade terakhir. Perkembangan yang pesat ini tidak saja didorong oleh memburuknya sistem perekonomian dunia yang dimotori oleh sistem konvensional, akan tetapi juga oleh semangat religius dan kepetingan praktis pragmatis dalam membangun perekonomian umat.

Karena LKS berdiri di atas fondasi syariah, maka ia harus senantiasa sejalan dengan Syariah (*shariah compliance*). Baik dalam spirit maupun aspek teknisnya. Dalam ajaran Islam, transaksi keuangan harus terbebas dari transaksi yang haram, berprinsip kemaslahatan (*tayyib*), misalnya bebas dari riba, *gharar*, *riswah*, dan *masyir*. Secara umum dapat dikatakan bahwa

keuangan Islam harus mengikuti kaidah dan aturan dalam fiqh muamalah. Persyaratan-persyaratan ini akan mengakibatkan adanya perbedaan yang relatif substansial antara keuangan Islam dan keuangan konvensional. Faktor lain yang membedakan adalah adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur organisasi LKS yang bertugas mengawasi produk dan operasionalnya.¹⁸

a. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Dalam pandangan konvensional, lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaan utama berbentuk aset keuangan, memberikan kredit dan menanamkan dananya dalam surat berharga, serta menawarkan jasa keuangan lain seperti simpanan, asuransi, investasi, pembiayaan, dan lain-lain. Menurut Warde, tidak ada satu definisi pun yang dapat menjelaskan pengertian lembaga keuangan secara sempurna dalam pandangan syariah. Akan tetapi, Warde memberikan beberapa kriteria tentang sebuah lembaga keuangan yang berbasis syariah, yaitu : lembaga keuangan milik umat Islam, melayani umat Islam, ada dewan syariah, merupakan anggota organisasi *Internasional Association of Islamic Banks* (IAIB) dan sebagainya.

Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sebuah lembaga keuangan syariah adalah lembaga, baik bank maupun non-bank, yang memiliki spirit Islam baik dalam pelayanan maupun produk-produknya, dalam pelaksanaannya diawasi oleh sebuah lembaga yang disebut Dewan Pengawasan Syariah. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan

¹⁸<http://knowledgeisfreee.blogspot.co.id/2015/09/lembagakeuangansyariah.html/diakses>
tanggal 12/01/2016

syariah mencakup semua aspek keuangan baik persoalan perbankan maupun kerjasama pembiayaan, keamanan dan asuransi perusahaan, dan lain sebagainya yang berlangsung di luar konteks perbankan.

b. Akad-Akad yang digunakan dalam Lembaga Keuangan Syariah

Istilah “perjanjian” atau “kontrak” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum islam. Kata akad berasal dari kata *al-‘aqd*, yang artinya mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*).

Menurut pasal 262 mursyid al-hairan, akad merupakan “pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan Kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad”.¹⁹

Menurut Mazhab Hanafi akad adalah pertemuan kehendak para pihak dan kehendak itu diungkapkan dalam melalui pernyataan kehendak yang berupa ucapan atau bentuk ungkapan lain dari masing-masing pihak.

Akad adalah kontrak antara dua belah pihak, yang sifatnya mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Bila salah satu atau kedua pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka mereka menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad.²⁰

¹⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah; Studi Tentang Teori Akad dalm Fikih Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 68.

²⁰ Adiwarmarman A. Karim, *BANK ISLAM; Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi keempat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 65.

Az-Zuhaili (1989;81) memberi defenisi akad dengan makna “pertemuan ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.”²¹

Dari beberapa devenisi diatas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa akad adalah perjanjian atau kontrak antara kedua bela pihak yang diungkapkan dalam pernyataan kehendak yang berupa ucapan (ijab dan qabul) yang menimbulkan akibat hukum, dan masing-masing pihak terikat bila salah satu kedua pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya maka mereka menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad.

Menurut Anwar (1999;40) perjanjian (akad) dalam hukum islam memiliki cirri-ciri (karateristik) sebagai berikut :

- 1) Hukum Islam dalam hal akad menganut teori kepercayaan, tidak menganut teori kemampuan.
- 2) Akad berdasarkan defenisi-defenisi yang dikemukakan di atas tidak meliputi kehendak sepihak.
- 3) Defenisi-defenisi akad di atas dari semangat objektivisme (*mau’iayah*) yang menguasai hukum.²²

Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad (perjanjian), yang sah dan mengikat haruslah dipenuhi (1) rukun akad dan (2) syarat akad.

a) Rukun Akad

²¹ Kwat Ismanto, *Menajemen Syari’ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 102-103

²² *Ibid.* , h. 103

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Dalam konsepsi hukum islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun. Menurut ahli-ahli hukum islam kontemporer rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu :

- (1) Para pihak yang membuat akad (*al-'aqidan*)
- (2) Pernyataan kehendak para pihak (*sighatul-'aqd*)
- (3) Objek akad (*mahallul-'aqd*)
- (4) Tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*).

Berdasarkan pengertian akad yang dijelaskan oleh Mazhab Hanafi bahwa akad merupakan pernyataan kehendak antara para pihak yang diungkapkan dalam bentuk ucapan atau bentuk ungkapan lain dari masing-masing pihak. Menurutnya unsur pokok yang membentuk akad itu hanyalah pernyataan kehendak masing-masing pihak berupa ijab dan Kabul. Adapun para pihak dan objek adalah suatu unsur luar, tidak merupakan esensi akad, dan arena itu bukan rukun akad. Namun mazhab ini mengakui bahwa unsur para pihak dan objek harus ada untuknya akad, tetapi unsur-unsur ini berada berada di luar akad sehingga tidak dinamakan rukun. Rukun hanyalah substansi internal yang membentuk akad, yaitu ijab dan Kabul saja.

b) Syarat Akad

Syarat-syarat terjadinya aka dada dua macam:

- (1) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.

(2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wajib dalam ada dalam sebaian akad. Syarat khusus ini bisa disebut syarat *idhafi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.²³

Secara umum, istilah-istilah tersebut berkaitan dengan asal jenis akad yang digunakan dalam penciptaan produk atau jasa tersebut. Dalam LKS, akad adalah kesepakatan tertulis antara lembaga keuangan dan pihak yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Berikut ini dijelaskan beberapa istilah sebagai cerminan akad yang umum digunakan dalam LKS :

1. Al-Wadiah

Al-Wadiah secara umum dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Penerima titipan boleh mengambil upah tertentu sebagai biaya pemeliharaan atas barang tersebut. Atau barang tersebut boleh dimanfaatkan sepanjang tidak merusak.

2. Al-Mudharabah

Al-Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh (100 persen) modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h .49-50

kontrak. Bila terjadi kerugian, kerugian materi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola, sedangkan pengelola sudah menanggung kerugian waktu dan tenaga. Pada sisi penghimpunan data, al-mudharabah diterapkan pada tabungan dan deposito. Sedangkan pada sisi pembiayaan, al-mudharabah, diterapkan untuk pembiayaan modal kerja.

3. Al-Musyarakah

Dalam sistem ini terjadi kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Pada pihak yang bekerja sama masing-masing memberikan kontribusi modal dengan persentase yang disepakati. Keuntungan ataupun risiko usaha tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan atau persentase modal masing-masing.

4. Al-Murabahah

Dalam sistem ini terjadi jual beli suatu barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang nilainya seharusnya disepakati kedua belah pihak. Dalam skema awal, penjual diharuskan memberi tahu harga pokok produk yang ingin dijual dan kemudian menentukan jumlah keuntungan yang diinginkan. Dalam praktik LKS di Indonesia, skema ini sangat umum diterapkan sebagai pembiayaan dalam jual beli rumah, mobil, dan aset-aset lainnya dengan istilah murabahah. Sebagai contoh, jika seseorang nasabah ingin memiliki sebuah mobil atau

rumah tetapi belum mempunyai cukup uang maka ia dapat mendatangi LKS untuk meminta pembiayaan dengan skema murabahah ini.

Dalam praktik perbankan konvensional, hal ini bisa dikenal sebagai kredit mobil atau rumah dengan pengenaan bunga dengan jumlah tertentu. Bunga ini harus dibayarkan oleh nasabah bersama dengan cicilan pokok dalam kurun kredit.

5. Al-Muzara'ah

Akad muzara'ah biasa digunakan dalam bidang pertanian, yaitu kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan pemelihara mendapat presentase dari hasil panen.

6. Al-Musaqah

Sistem kerja sama dengan akad musaqah merupakan bentuk yang lebih sederhana dari muzara'ah dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan.

7. Bai As-Salam

Merupakan aplikasi perbankan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek yaitu 2-6 bulan. Misalnya, produk garmen yang ukuran barang tersebut sudah dikenal umum.²⁴

²⁴ Muhammad Maulana, *Buku Dasar Ekonomi*. h.110-113

3. Konsep Lembaga Keuangan Dalam Al-Qur'an

Konsep lembaga tidak disebut secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Namun jika dimaksud lembaga itu sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi serta hak dan kewajiban, maka semua lembaga tersebut disebut secara jelas. Kata-kata seperti kaum, ummat, *muluk* (pemerintahan), *balad* (negeri), *suq* (pasar) mengindikasikan bahwa Al-Qur'an mengisyaratkan nama-nama itu memiliki fungsi dan peran tertentu dalam perkembangan masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an nampaknya membebaskan kaum Muslimin untuk memberi bentuk-bentuk kepada prinsip-prinsip ekonomi yang diangkat darinya, apakah ia perusahaan, bank, asuransi dan sebagainya. Pada akhirnya lembaga-lembaga tersebut bertindak seperti individu yang bisa melakukan transaksi ekonomi antara satu dengan lainnya. Dalam terminologi fiqh dikenal dengan istilah “*syakhsiyyah i'tibariyyah*”. Dengan demikian lembaga yang bertindak seperti individu ini memiliki kewajiban yang sama seperti layaknya sebuah individu, yaitu membayar zakat dari keuntungan yang diperolehnya.²⁵

4. Konsep Lembaga Keuangan di Zaman Rasulullah SAW

Ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, maka pertama sekali yang didirikan oleh beliau adalah mesjid Quba, yang menjadi tempat sentral kegiatan kaum muslimin baik ibadah maupun perdagangan. Kemudian beliau masuk ke Madinah dan membentuk “lembaga” persatuan di antara para

²⁵ Muhammad Yasir Yusuf, *Lembaga Perekonomian Umat*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004), h. 18-25

sahabatnya, yaitu persaudaraan antara para Muhajirin dan kaum Anshar. Hal ini diikuti dengan pembangunan masjid lain yang lebih besar (masjid nabawi) yang kemudian menjadi sentral pemerintahan selanjutnya.

Pendirian “lembaga” dilanjutkan dengan penertiban pasar. Rasulullah diriwayatkan menolak pembentukan pasar. Rasulullah diriwayatkan menolak pembentukan pasar baru yang khusus untuk kaum muslimin, karena pasar merupakan suatu yang tumbuh secara alamiah dan harus berjalan dengan sunnatullah. Demikian halnya dalam penentuan harga. Akan halnya mata uang tidak ada bukti sejarah yang mencatat bahwa Rasulullah menciptakan mata uang sendiri.

1. Pendirian Baitul Mal

Sesuatu yang revolusioner yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah pembentukan lembaga penyimpanan yang disebut Baitul Mal. Apa yang dilaksanakan rasul itu merupakan proses penerimaan pendapatan (*revenu collection*) dan pembelanjaan (*expenditure*) yang transparan yang bertujuan menciptakan kesejahteraan (*welfare oriented*). Hal ini sangat asing pada waktu itu, karena umumnya pajak-pajak yang dikumpulkan oleh para penguasa di kerajaan-kerajaan tetangga sekitar jazirah Arab seperti Romawi dan Persia umumnya dikumpulkan oleh seorang menteri dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan kaisar dan raja.

Ketentuan syariat, baik Al-Qur'an maupun Hadits Nabi SAW, yang mengatur secara langsung masalah Baitul Mal ini, memang tidak ada. Ketentuan syari'at yang kita peroleh hanya dari atsar para Khulafaur

Rasyidin yang dilakukan dalam praktek penyelenggaraan negara. Meski demikian, posisi Baitul Mal begitu penting di dalam kehidupan negara Islam sebagai lembaga penyimpanan harta kekayaan negara, yang bertanggung jawab atas harta kekayaan atas pemasukan dan pengeluaran anggaran biaya negara. Karena itu, kehadiran Baitul Mal sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas harta kekayaan negara, baik dalam pemasukannya, penyimpanan dan pengeluarannya, sudah menjadi keharusan di dalam sistem negara Islam.²⁶

2. Lembaga Pengawasan Pasar

Konsep yang sama sekali baru adalah sistem pengawasan dan kontrol oleh negara yang pada zaman Rasulullah dipegang sendiri oleh beliau. Ini sejalan dengan apa yang ada pada zaman modern disebut dengan “*enforcement Agency*”. Beberapa waktu kemudian konsep ini dikenal dengan “*wilayatul hisbah*”. Konsep ini merupakan institusi baru, mengingat pada zaman ini dimensi pengontrolan di kerajaan-kerajaan dunia Arab belum ada sama sekali.

Diriwayatkan bahwa Rasulullah pernah menegur seseorang yang menjual kurmanya dengan harga yang berbeda di pasar. Juga diriwayatkan bahwa Rasulullah menolak permintaan para sahabatnya agar menentukan harga yang layak bagi kaum muslimin karena harga-harga yang ada di pasar terlalu tinggi.

²⁶ *Ibid.*

Pilar infrastruktur yang satu ini barang kali yang terpenting menurut perspektif ekonomi dari sekian banyak pilar yang ada, karena ia merupakan bingkai bagi aktivitas ekonomi dan muamalat. Artinya, aktivitas ekonomi pada zaman itu tidak akan berjalan tanpa adanya pengawasan yang ketat dan tanpa pemeliharaan “*law and order*”.²⁷

5. Lembaga Keuangan di Zaman Khulafaur Rasyidin

Tradisi yang dibangun Rasulullah diteruskan dan dikembangkan pada zaman para khulafaur rasyidin setelah wafat. Kebiasaan dalam pengambilan keputusan dengan jelas musyawarah menjadi prinsip yang melembaga dalam setiap pengambilan keputusan-keputusan, seperti pada zaman Abu Bakar As-Shiddiq yang bermusyawarah terhadap orang-orang yang murtad. Contoh yang lain adalah ketika khalifah Umar bin Khathtab menjelang akhir hayat membentuk sebuah lembaga yang terdiri dari beberapa orang sahabat untuk memilih beberapa orang penggantinya.

Baitul Mal semakin mapan pada masa Umar bin Khathtab. Pada masanya sistem administrasi dan pembentukan dewan-dewan dilakukan untuk ketertiban administrasi. Umar juga berjihad dengan meluaskan basis zakat dan sumber pendapatan daerah. Kebijakan Umar diteruskan oleh Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Yang menjadi catatan dalam priode ini adalah tingkat keseriusan pra khalifah dalam memikirkan kesejahteraan masyarakat sangat menonjol, dan ini berlaku dengan memaksimalkan fungsi pendapatan dan penerimaan Baitul Mal. Fungsi Baitul Mal sebagai instrumen dalam kebijakan

²⁷ *Ibid.*

fiskal ini tentunya hanya dapat terlaksana dengan baik apabila dikelola oleh pribadi-pribadi yang jujur dan amanah.

6. Lembaga Keuangan Syari'ah Modern

Bermula dengan gerakan lembaga keuangan Islam modern yang dimulai dengan didirikannya sebuah bank simpanan lokal (*local saving bank*) yang beroperasi tanpa bunga di desa Mit Ghamir, di tepi sungai Nil , Mesir pada tahun 1969 oleh Dr. Abdul Hamid An Naggar. Walaupun beberapa tahun kemudian ia berhenti beroperasi karena masalah manajemen, namun ia menjadi sumber inspirasi utama untuk melahirkan lembaga-lembaga keuangan Islam berikutnya karena prestasi yang telah ia catat.

Pada tahun 1975 diadakan konferensi Islam pertama di Mekkah yang membahas tentang kelahiran lembaga keuangan Islam, dan dua tahun kemudian lahirlah bank Pembangunan Islam (Islamic Development Bank) yang merupakan tindak lanjut dari rekomendasi yang lahir dari konferensi tersebut. Setelah itu lahirlah bank-bank komersial yang transaksinya didasarkan pada ajaran Islam.

Dengan kemunculan bank-bank swasta Islam baik ditingkat desa maupun international memicu kelahiran lembaga keuangan Islam lainnya yang merupakan kebutuhan untuk perputaran modal dan investasi seperti pasar modal, asuransi dan lembaga investasi Syariah. Dan ternyata langkah ini bukan hanya dilakukan oleh kaum muslimin tetapi juga diikuti oleh non muslim..²⁸

²⁸ *Ibid.*

C. SIMPAN PINJAM DALAM EKONOMI ISLAM

1. Simpanan dalam Lembaga Keuangan

Jika dalam mekanisme ekonomi konvensional menggunakan instrument bunga, maka dalam mekanisme ekonomi Islam menggunakan instrumen bagi hasil (*profit sharing*). Salah satu instrument kelembagaan yang menerapkan instrument bagi hasil adalah lembaga keuangan syari'ah. Dalam system bagi hasil tingkat bunga yang dibayarkan kepada nasabah digantikan dengan presentase atau porsi bagi hasil dan tingkat bunga yang diterima oleh lembaga keuangan akan digantikan dengan presentase bagi hasil pula. Dua bentuk rasio keuntungan tersebut dijadikan instrument untuk memobilisasi tabungan yang disalurkan pada aktifitas bisnis produktif.²⁹

Demikian halnya dalam lembaga keuangan non bank (BMT) pada simpan pinjam juga menggunakan system bagi hasil. Adapun akad yang mendasari berlakunya simpanan adalah akad *wadi'ah* dan *mudharabah*. Simpanan *wadi'ah* adalah titipan dana yang setiap waktu dapat ditarik pemilik atau anggota dengan cara mengeluarkan semacam surat pemindahan pembukuan. Dana yang dititipkan diperkenankan untuk dikelola oleh pihak penerima dana maka oleh pihak penerima dana (bank syari'ah atau lembaga keuangan dan sejenisnya diberikan bonus sesuai jumlah dana yang ikut berperan di dalam pembentukan laba dari usaha tersebut.³⁰

²⁹ Muhamad, *Teknik perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 6

³⁰*Ibid.*

Sedangkan simpanan *mudharabah* penyerahan dana melalui suatu akad (kontrak) khusus yang memuat penyerahan modal atau semaknanya tertentu dalam jumlah, jenis dan karakternya dan orang yang memenuhi syarat berakad dengan orang lain untuk dikelola dengan mendapatkan bagian tertentu dan keuntungan menurut nisbah pembagiannya dalam bentuk kesepakatan. Di dalam akad atau perjanjian terdapat pernyataan atas suatu keinginan positif dan salah satu pihak yang terlibat dan diterima oleh pihak lainnya yang menimbulkan akibat hukum pada obyek perjanjian.

Kesepakatan atau akad adalah salah satu bentuk perbuatan hukum yang disebut *tasarruf*. Mustafa Al Zarqa mendefinisikan *tasarruf* adalah “segala suatu (perbuatan) yang bersumber dari kehendak seseorang dan syara” menetapkan atasnya sejumlah akibat hukum (hak dan kewajiban).³¹

Suatu tindakan dapat disebut sebagai akad atau perjanjian jika memenuhi rukun dan syarat. Rukun akad adalah unsure mutlak yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap akad. Jika salah satu rukun tidak ada secara syariah akad dipandang tidak pernah ada. Sedangkan syarat adalah suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad.

Bentuk akad adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan Kabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dan pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan

³¹ Ghufion A Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontektual*, cet I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.77

oleh pihak pertama. Para ulama fiqih mensyaratkan tiga hal dalam melakukan ijab dan kabul agar memiliki akibat hukum, yaitu sebagai berikut.³²

- a. *Jala'ul ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki
- b. *Tawafuq*, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul
- c. *Jazmul Iradataini*, yaitu antar ijab dan kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.

Dalam lembaga keuangan syari'ah seperti perbankan syari'ah, simpanan atau tabungan menggunakan beberapa prinsip:

1. **Wadi'ah**, menurut Wiroso (2005) adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setaip saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan. Wadi'ah dibagi atas dua yaitu wadi'ah yad-dhamanah dan wadi'ah yad-amanah. *wadi'ah dhamanah*, prinsipnya pihak yang dititipi bertanggung jawab atas keutuhan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Sementara pada *wadi'ah yad amanah* prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi.
2. **Mudharabah**, dalam aplikasinya nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana sedangkan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Dalam akad *mudharaba* juga terbagi menjadi dua yaitu

³² Faturrahman Djamil, "Hukum Perjanjian Syariah", dalam *Kompilasi Hukum Perikatan* oleh Mariam Darus Badruzaman *et.al.*, I (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 249-251

mudharabah mutlaqah dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah mutlaqah* prinsipnya nasabah atau pemilik dana tidak memberikan batasan-batasan atas dana yang diinvestasikan, atau dengan kata lain *mudharib* atau bank diberi wewenang penuh mengelola tanpa terikat waktu, tempat, jenis usaha, dan jenis pelayanannya. Sedangkan *mudharib muqayyadah*, prinsipnya nasabah atau *shahibul mal* memberikan batasan atas dana yang diinvestikannya. *Mudharib* hanya dapat mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan jenis usaha, tempat, dan waktu tertentu saja.³³

2. Pinjam-Meminjam dalam Ekonomi Islam

a. Pengertian Pinjam Meminjam

Pinjaman menurut etimologi adalah (العارية) diambil dari kata () yang berarti datang dan pergi, atau () saling menukar dan mengganti dalam tradisi pinjam meminjam uang.³⁴ Ariyah menurut bahasa adalah pinjaman.

1) Menurut Hanafiyah, pinjaman adalah:

تمليك المنافع مجاناً

Memiliki manfaat secara cuma-cuma”

³³ Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 107-108

³⁴ <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:V18tzFylhhUJ:library.walisong.o.ac.id/digilib/download.php%3Fid%3D1902+&cd=11&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-a>. (diakses pada tanggal 28 Desember 2015, h 21)

2) Menurut Malikiyah, pinjaman adalah:

تمليك منفعة

“Memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan”

3) Menurut Syafi'iyah, pinjaman adalah:

من شخص فيه اهلية التبرع بما يحسن الانتفاع به مع بقاء

عينه ليرده على المتبرع

“Kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, mungkin untuk dimanfaatkan, tetapi barang yang dipinjamkan dapat dikembalikan pada pemiliknya”

4) Menurut Hanabilah, pinjaman adalah:

اباحة نفع العين بغير عرض من المستعراو غير

“Kebolehan memanfaatkan suatu barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya”

5) Ibnu Rif'ah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pinjaman adalah:

ايحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده

“Kebolehan mengambil manfaat suatu barang yang halal, serta zatnya dapat dikembalikan”

6) Menurut al-Mawardi yang dimaksud dengan pinjaman adalah:

هبة ال

“Memberikan manfaat-manfaat”³⁵

Pinjam-meminjam menurut ahli fiqh adalah transaksi antara dua pihak. Misalnya orang menyerahkan uang (barang) kepada orang lain secara sukarela, dan uang (barang) itu dikembalikan lagi kepada pihak pertama dalam waktu yang berbeda, dengan hal yang serupa.³⁶

Pinjam-meminjam bisa juga diartikan dengan, memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak barang (uang), agar dapat dikembalikan barang (uang) itu.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pinjam-meminjam merupakan perjanjian timbal balik antara dua pihak. Misalnya: A, memberikan barang (uang) kepada B, dengan ketentuan B, akan mengembalikan barang tersebut, sebagaimana barang yang diterima.

Sedangkan pinjam-meminjam dalam undang-undang hukum perdata pasal 1740, dalam pasal tersebut dijelaskan, pinjam pakai adalah perjanjian dengan memberikan suatu barang kepada pihak lain untuk dipakai dan dimanfaatkan, dengan cuma-cuma, syaratnya setelah menerima dan memakai barang tersebut, dalam jangka waktu tertentu harus mengembalikannya.³⁷

³⁵ Hendi Suhendi, *op. cit.*, h. 91-92.

³⁶ Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam* (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1993), h.125

³⁷ Syahrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 126.

Definisi pinjam-meminjam adalah pengalihan kepemilikan barang (uang) dengan pergantian di kemudian hari, tanpa ada tambahan dari barang yang dipinjamkan.³⁸

Ulama fiqhi mendefenisikan bahwa *'ariyah* merupakan bentuk peminjaman dengan izin yang diberikan oleh pemilik kepada orang lain untuk mengambil manfaat dari apa yang dimilikinya tanpa imbalan.³⁹

Dalam Islam pinjam-meminjam tidaklah dilarang bahkan dianjurkan, agar terjadi hubungan yang saling menguntungkan antara yang satu dengan yang lain.⁴⁰ karena dengan adanya pinjam-meminjam dapat mempererat hubungan persaudaraan, dan orang dapat memenuhi kebutuhannya, juga usahanya.

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa meskipun menggunakan redaksi yang berbeda, namun materi permasalahannya tentang pinjam-meminjam sama. Jadi yang dimaksud dengan pinjaman adalah memberikan manfaat suatu barang dari seorang kepada orang lain secara cuma-cuma, bila digantikan dengan sesuatu maka tidak dapat disebut dengan pinjaman.

³⁸ Murtada Mutahari, *Asuransi dan Riba* (Bandung: Pustaka Hidayat, 1995), h . 67

³⁹ Sayyiq sabiq, *fikih sunah 5* (Jakarta: Dar Fath Lili'lami al-Arabiy, 2009), h. 306.

⁴⁰ M. Syfi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum* (Yogyakarta, EKONOSIA, 1999), h. 217

b. Hukum Pinjam Meminjam

Dalam islam pinjam meminjam merupakan salah satu bentuk kebajikan yang dianjurkan oleh Islam, Allah swt berfirman : dalam Q.S. AL-Maidah/5 : 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

Artinya : dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. (Q.S. al-Maidah;2)⁴¹

Dari Abu Hurairah ra., Nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ أُرْبَةَ مِنْ أُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ أُرْبَةَ مِنْ أُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا أُنَّ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

Dari Abu Hurairah ra., Nabi SAW bersabda: Barang siapa menghilangkan satu macam kesusahan dunia sesama muslim, maka Allah akan menghilangkan satu kesusahannya di hari kiamat. Dan barang siapa yang mempermudah orang yang sedang dalam kesulitan, maka Allah akan mempermudah dia di dunia dan akhirat dan Allah akan menolong hambanya selagi hamba itu mau menolong saudaranya”. (HR. Muslim).⁴²

Pinjaman atau uang dapat dibagi kedalam dua jenis yaitu : pinjaman yang tidak menghasilkan (*unproductive debt*), yaitu pinjaman yang

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Perkata, Tajwid Warna;Robbani* (Jakarta: PT. Surya Prisma 2012), h. 107

⁴² Al-Imam Abu Daud, “*Sunan Abu Daud*”, juz II (Bairût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.), 584.

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan pinjaman yang membawa hasil (*income producing debt*), yaitu pinjaman yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan suatu usaha.⁴³

c. Rukun dan Syarat Pinjam-Meminjam

Menurut hanafiyah bahwa rukun pinjam-meminjam adalah ijab dan qabul, ijab dan qabul tidak wajib diucapkan tetapi cukup dengan menyerahkan pemilik kepada peminjam, ijab qabul dari pinjam-meminjam cukup diucapkan.⁴⁴

Menurut Syafi'iyah rukun 'ariyah adalah sebagai berikut :

- 1) Kalimat mengutangkan (lafazh), seperti seseorang berkata, “saya utangkan benda ini kepada kamu” dan yang menerima berkata. “saya mengaku berutang benda anu kepada kamu.”
- 2) Mu'ir yaitu orang yang mengutangkan (berpiutang) dan musta'ir yaitu orang menerima utang. Syarat-syarat bagi mu'ir dan musta'ir adalah sebagai berikut :
 - a) Baligh, maka batal 'ariyah yang dilakukan anak kecil atau shabiy;
 - b) Berakal, maka batal 'ariyah yang dilakukan oleh orang yang sedang tidur dan orang gila;
 - c) Orang tersebut tidak dimahjur, maka tidak sah 'ariyah yang dilakukan oleh orang yang berada dibawah perlindungan.
- 3) Benda yang dituangkan. Rukun ketiga ini diisyaratkan dua hal, yaitu :

⁴³ Hendi suhendi, *op.cit.*, h. 301

⁴⁴ Hendi suhendi, *op.cit.*, h. 94

- a) Materi yang dipinjamkan dapat dimanfaatkan,
- b) Pemanfaatan itu dibolehkan.⁴⁵

Pihak yang meminjamkan disyaratkan agar memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (1) Bahwa ia berhak atas barang yang dipinjamkannya itu.
- (2) Barang tersebut dapat dimanfaatkan, sebab pinjam meminjam hanya

menyangkut kemanfaatan sesuatu benda (pemanfaatan sesuatu benda hanya sebatas yang dibolehkan dalam syari'at Islam).

Sedangkan menyangkut peminjam disyaratkan harus orang yang cakap bertindak (berhak) sebab perjanjian pinjam-meminjam yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak adalah tidak sah.

Menyangkut barang yang dipinjamkan haruslah memenuhi persyaratan berikut ini.

- a. Barang tersebut adalah barang yang bermanfaat.
- b. Barang tersebut tidak musnah karena pengambilan manfaat barang tersebut (tidak musnah karena pemakaian).⁴⁶

D.Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Dalam perekonomian Islam terkandung prinsip bahwa ikatan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat adalah erat, semata-mata karena fitrah keduanya. Antara keduanya harus ada keselarasan dan keserasian, bukan persaingan. Jika seorang individu mengambil mengambil kekayaan masyarakat untuk dirinya sendiri tanpa mengindahkan hal-hal yang berhubungan dengan

⁴⁵ Hendi suhendi, *op.cit.*, h. 95

⁴⁶ Syahrawardi K Lubis, *op.cit*, h. 127

kepentingan umum dan tanpa memperhatikan ketika ia menyimpan dan meyalurkannya.⁴⁷

Adapun secara rinci dapat dikemukakan beberapa prinsip ekonomi Islam, diantaranya :

a. Prinsip Tauhid (Ilahiah)

Tauhid berarti keesaan, maksud keesaan disini adalah keyakinan atas tunggalnya Allah.⁴⁸ Dengan keyakinan (Aqidah) ketuhanan ini manusia dituntut selalu mengarahkan tindakannya agar sesuai dengan tujuan Syari'ah. Artinya titik tolak dari ekonomi Islam adalah Ilahiah. Ini dapat dipahami karena tujuannya adalah mencari ridha Allah.

b. Prinsip Keadilan

Allah adalah zat yang maha adil, dalam banyak ayat Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Islam mendefenisikan adil sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Implikasi ekonomi dari nilai adil ini adalah tidak menzalimi kaum, khususnya yang lemah sebagaimana dalam ekonomi kapitalis, Islam juga tidak menzalimi hak individu sebagaimana dalam ekonomi sosialis.⁴⁹ Keadilan harus diterapkan dalam setiap aspek ekonomi. Keadilan dalam produksi dan konsumsi adalah cara efesiensi dalam membrantas keborosan, adalah suatu kezaliman penindasan apabila seseorang dibiarkan berbuat terhadap hartanya sendiri dengan melampaui

⁴⁷ Ahmad Dimiyati (ed), *Islam dan koperasi: telaah peran serta umat Islam dalam pengembangan koperasi*, (Jakarta : koperasi jasa informasi, 1989), et 1 h.50

⁴⁸ Yusron Asmuni , *Ilmu Tauhid*, (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 1994), et II, h.1

⁴⁹ *Ibid*, h. 71

batas yang telah ditetapkan dan bahkan sampai memberikannya merampas hak orang lain.

c. Prinsip Khilafah (perwakilan)

Manusia adalah khalifah Tuhan di muka bumi dan telah dilengkapi dengan perangkat akal dan inspirasi yang jauh lebih sempurna dari makhluk yang lain. Dalam menjalankan tugas sebagai khalifah, ia diberikan kebebasan dengan dapat berfikir dan menalar untuk membedakan haq dan batil, fair dan unfair serta menentukan arah hidup. Secara alami, manusia adalah baik dan terhormat dan mampu berbuat kebaikan, menjaga kehormatan mengatasi permasalahan hidup selama ia masih menggunakan anugerah akal dan hati nurani yang diberikan Allah padanya.⁵⁰

d. Prinsip keseimbangan

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang pengaruhnya terlihat dari berbagai aspek ekonomi muslim, misalnya kesederhanaan, berhemat dan menjauhi pemborosa. Konsep keseimbangan ini tidak hanya timbangan kebaikan hasil usaha diarahkan untuk dunia dan akhirat saja, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan atau kebebasan perorangan dengan kepentingan umum yang harus dipelihara dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Manusia dalam sistem ekonomi Islam adalah sasaran sekaligus sarana. Tujuan dan sasaran utama Islam adalah merealisasikan, kehidupan yang baik, bagi manusia dengan segala unsur dan pilarnya.

⁵⁰ *Ibid.* h.79

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif- kualitatif yakni menangkap berbagai fakta atau fenomena- fenomena sosial melalui pengamatan dilapangan, kemudian menganalisisnya dan berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati¹ atau menggambarkan sekaligus mengkaji kondisi objek penelitian berdasarkan data- data yang dikumpulkan.² Oleh karena itu, pemahaman terhadap simpan pinjam dalam tinjauan ekonomi Islam amat sangat penting dalam mempengaruhi pandangan peneliti terhadap data yang ditemukan kemudian diuji.

Berdasarkan hal tersebut maka dipilih jenis penelitian deskriptif- kualitatif untuk menganalisis mengenai sistem simpan pinjam pada lembaga ekonomi masyarakat sejahtera di desa andomesinggo.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Lembaga Ekonomi Masyarakat Sejahtera (LEM'S) Di Desa Andomesinggo Kec Besulutu Kab Konawe.

C. Sumber Data

Dalam pembahasan proposal ini, penulis menggunakan dua sumber data :

¹BurhanBungin,*Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.6

²Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2001), hlm.5